

Memanusiakan mereka, menempatkan mereka sebagai subyek dari sejarah hidupnya sendiri.

B. Aspek Kebijakan / Program

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusional bagi pencapaian tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setidaknya ada empat aspek utama mengapa kebijakan/program usaha penanggulangan kemiskinan menjadi penting bagi daerah maupun secara nasional yaitu :

➤ **Aspek Kemanusiaan :**

Menjalankan misi kemanusiaan yang bersifat universal, yaitu memanusiakan manusia sesuai dengan hak azasi yang dimiliki; Agar kehidupan masyarakat semakin adil dan makmur;

➤ **Aspek Ekonomi :**

Mengeluarkan penduduk dari belenggu keterbelakangan ekonomi;

- Mengubah orang miskin dari hanya sebagai beban

masyarakat menjadi sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pembangunan daerah;

- Memberdayakan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi serta mendukung kegiatan ekonomi produktif di daerah;
- Meningkatkan pendapatan penduduk, memperluas permintaan pasar dan mengembangkan transaksi ekonomi diberbagai pelosok daerah;
- Menciptakan keadilan dalam bentuk adanya pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan kesempatan memperoleh hasil pembangunan.

➤ **Aspek Sosial dan Politik :**

- Mengurangi kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya sangat majemuk;
- Meniadakan kerawanan sosial yang karena adanya usaha provokasi untuk tujuan tertentu yang dapat merugikan daerah dan negara secara luas;
- Menciptakan kondisi dimana pemerintah daerah akan menjadi lebih mudah merumuskan kebijakan karena adanya partisipasi aktif masyarakat;
- Menghapuskan kebodohan dan meningkatkan kehidupan yang lebih demokratis baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik.